



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DENI ISNANDAR, bertempat tinggal di Jalan Otista Sukamenak, RT 43 RW 11, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raymundus Loin, S.Ag., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Raymundus Loin & Rekan, berkantor di Jalan Kom Yos Sudarso, Ruko, Nomor 8 (lt.2 Cafe Dogus) Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **INDRA PRIBADI**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Raya RT 004/RW 002, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
2. **PAYONO RZ**, bertempat tinggal di Jalan Putri Daranante Gg. Dua, Nomor 1, RT 003/RW 014, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Potianak Kota, Kota Pontianak;
3. **PUTRA PERDANA**, bertempat tinggal di Parit Haji Husin II, Komp. Rimbawan, Nomor 4 RT/RW. 003/006, Kelurahan Sungai Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
4. **EKO WICAKSONO**, bertempat tinggal di Grita Indah Bintaro, Blk KK/47 RT 003/RW 006, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
5. **UNTUNG SUDIBIYO**, bertempat tinggal di Jalan Wonowoso, Nomor 26, RT/RW, 003/006, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2468 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Parit Haji Husin II, Komp. Bali Mas III A.9, RT/RW. 003/002,
Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak
Tenggara, Kota Pontianak;

7. **ZAKI MAULANA ZYEN**, bertempat tinggal di Parit Haji Husin II Komp. Rambawan, Nomor 19 RT/RW. 003/006, Kelurahan Sungai Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
8. **SONI FEBRIANTI**, bertempat tinggal di Dusun Bale, RT 004/ RW 002, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
9. **P. NAAM**, bertempat tinggal di Dusun Bale, RT 004/RW 002, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
10. **S. SABRAN (Mantan Kepala Desa Durian)**, bertempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
11. **USMAN FAKI Jabatan Kepala Desa Durian**, bertempat tinggal di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Arry Sakurianto, S.H., Advokat/Pengacara, Peradi KTPA Nomor 96.10628, berkantor di Jalan Panglima Aim Komplek Bahari Mas, Nomor 30 B, Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016;
Para Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, KM. 12 Nomor A 4-5, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2468 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam gugatan permohonan kepada Pengadilan Negeri

Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan luas kurang-lebih 36.000 m², panjang 250 depa, lebar 80 depa, yang diperoleh Penggugat atas dasar Surat Pemberian tanggal 11 Juli 1955, dan Surat Pernyataan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi warga setempat pada tanggal 14 Mei 2004 dengan Register Nomor 594/13-V/PEMDES adalah Sah tanah milik Penggugat;
4. Menyatakan sebagai hukum, 11 (sebelas) sertifikat hak milik;
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 967 Desa Durian tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 655/Durian/2006 luas 9.923 m² tanggal 23 November 2006 atas nama Rodi Bahtiar (orang tua Tergugat VIII);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 968 Desa Durian tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 656/Durian/2006 luas 936 m² tanggal 23 November 2006 atas nama P. Naam (Tergugat IX);
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3263 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Putra Perdana (Tergugat III);
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono RZ (Tergugat II);
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3265 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Tergugat I;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 232/Durian/2012 tanggal 1

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2468 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Agustus 2012 luas 789 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono (Tergugat IV);

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudibyo (Tergugat V);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M2 Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldino (Tergugat VI).
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulana Zyen (Tergugat VII);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 Surat Ukur Nomor 331/Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Tergugat I;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 Surat Ukur Nomor 332/Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Tergugat I;

Adalah tidak sah dan tidak berharga;

5. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 967 Desa Durian tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 655/Durian/2006 luas 9.923 m² tanggal 23 November 2006 atas nama Rodi Bahtiar;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 968 Desa Durian tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 656/Durian/2006 luas 936 m² tanggal 23 November 2006 atas nama P. Naam (Tergugat XI);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3263 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Putra Perdana (Tergugat V);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2468 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono RZ (Tergugat IV);
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3265 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Tergugat I;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono (Tergugat VI);
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudibyo (Tergugat VII);
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldino (Tergugat VIII);
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor 3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulana Zyen (Tergugat IX);
 10. Sertifikat Hak Milik Nomor 3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 Surat Ukur Nomor 331/Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Tergugat I;
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor 3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 Surat Ukur Nomor 332/Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 m² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Tergugat I;
 6. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2468 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Materil Rp1.440.000.000,00
- b. Immateril Rp 500.000.000,00 +

Rp1.940.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat dan para Turut Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) per hari sebesar Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) setiap hari atas kesengajaan atau kelalaian dalam melaksanakan amar putusan dalam perkara ini, walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun Kasasi;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa gugatan Penggugat prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusan dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Mpw. tanggal 24 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp9.417.000,00 (sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2468 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Koran atau sebagai alasan yang sah
putusan tanggal 20 Maret 2017, id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Mpw. jo. Nomor 16/PDT/2017/PT. KALBAR jo. Nomor Akta 5/Akta.Pdt/2017/PN.Mpw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Mpw. tanggal 24 Oktober 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 16/PDT/2017/PT.KALBAR tanggal 20 Maret 2017 salah atau keliru dalam penerapan hukumnya;
4. Mengadili sendiri, dengan amar:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2468 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Mei 2017 kontra memori kasasi tanggal 24 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Mempawah/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak

yang menguasai tanah perkara tapi tidak digugat yaitu Rodi Bahtiar yang menguasainya atas dasar Sertifikat Nomor 967 sehingga oleh karenanya gugatan menjadi kurang pihak dan sudah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DENI ISNANDAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DENI ISNANDAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2468 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (atus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2468 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2468 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)